



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAM JAYA KESUMA ALIAS ILHAM**  
Tempat lahir : Aek Nabara  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Maret 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Setia Warga Desa Emplasmen Aek Nabara  
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Benni Sahala, SH dan Muhammad Rahmad Pasaribu, SH, Advokat (Anggota Peradi) pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Advikasi Rakyat SUMUT, yang beralamat kantor di Jl. Bendahara No. 5 Kel. Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu, Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 November 2024;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa Terdakwa Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham, pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bambu Kuning P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bekerja sebagai SPSI (bongkar muat buah kelapa sawit) sampai pukul 13.10 Wib terdakwa istirahat. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berniat untuk membeli dan menggunakan sabu sehingga terdakwa pergi mencari sdr Anto yang biasa menjual sabu dan melihat sdr Anto dan terdakwa langsung menghampiri sdr Anto dengan mengatakan "bg buatkan seratus (dengan maksud membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000)" sambil terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratur ribu rupiah) kepada sdr Anto, selanjutnya sdr Anto mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil dari dalam saku celana sebelah kanan pada bagian depan yang digunakan Anto pada saat itu dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tanpa dilakukan penimbangan kepada terdakwa dan terdakwa terima menggunakan tangan tangan kanan terdakwa juga. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pindahkan ke

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri terdakwa sambil terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan berjalan kaki menuju sawit-sawitan dengan tujuan untuk menggunakan sabu yang terdakwa beli dari ANTO. Sebelum terdakwa sampai di lokasi sawit-sawitan, tepatnya pada saat terdakwa sedang berjalan kaki di pinggiran Jalan Bambu Kuning P3RSU Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tiba-tiba terdakwa melihat 1 (satu) orang laki-laki berpakaian Polisi berjalan datang menghampiri terdakwa sehingga membuat terdakwa panik dan langsung melarikan diri. Pada saat terdakwa hendak melarikan diri, 1 (satu) orang laki-laki berpakaian preman tersebut langsung berusaha menangkap terdakwa namun terdakwa berhasil melepaskan genggaman tangan laki-laki tersebut dan terdakwa melemparkan serta menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ke arah kiri sejauh  $\pm 3$  meter dan terdakwa langsung melarikan diri namun 1 (satu) orang laki-laki yang berpakaian preman tersebut berhasil mengejar terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan Polisi pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki bernama panggilan Anto dan Polisi langsung melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Anto namun tidak ditemukan keberadaannya. Selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Kantor Polsek Bilah Hulu dan kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 230/06.10102/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3444/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, SPd melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham, pada hari Selasa tanggal 11 bulan Juni tahun 2024 pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Bambu Kuning P3RSU Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan yang merupakan petugas Kepolisian mendapatkan informasi adanya peredaran dan penyalahgunaan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh terdakwa di sekitar di Jalan Ponceb Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu. Selanjutnya saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan langsung melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi di seputaran lokasi. Pukul 13.30 Wib, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan melihat terdakwa sedang berjalan. Maka dilakukan pembuntutan dan pengintaian dan sekitar pukul 13.55 Wib di JL. Bambu Kuning P3RSU Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan menghampiri terdakwa, tiba-tiba saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan langsung melarikan diri dan membuang/melemparkan 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya sebelum terdakwa berhasil melarikan diri, saksi Elbin Rony Sitanggang dan saksi Giat Nainggolan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto ditemukan  $\pm 2$  meter dari posisi terdakwa ditangkap. Setelah ditangkap, maka terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Anto. Selanjutnya dilakukan pencarian dan pengejaran terhadap ANTO namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Bilah Hulu dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 230/06.10102/2024 tertanggal 12 Juni 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia selaku Manager Gadai PT. Pegadaian Cabang Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3444/NNF/2024 Tanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGOL, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, SPd melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram yang diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham. Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan pada BAB IV bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,11 (nol koma sebelas) gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 18 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 18 Desember 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 19 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham dari dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum Terdakwa Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Rap Tanggal 5 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram netto; Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 359/Akta.Pid/2024/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN RAP Tanggal 5 November 2024;

Membaca akta permintaan banding Nomor: 3259/Akta.Pid/2024/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN RAP Tanggal 5 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa Pernuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding atas Permintaan Banding tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2024 dan 13 November 2024 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ;

- Bahwa Penuntut Umum dan Penasehat hukum Terdakwa telah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat,

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mengajukan memori masing masing tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum maupun penasehat hukum terdakwa atas putusan pengadilan tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar terkait dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa menurut Pengadilan tingkat banding, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dengan keadilan sebab tujuan pemidanaan adalah merupakan pembinaan dan sekaligus menjadi efek jera bagi terdakwa serta menjadi peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut p-endapat Majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Ilham Jaya Kesuma Alias Ilham dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 699/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
2. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2025 oleh kami **DIRIS SINAMBELA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **GOSEN BUTAR BUTAR S.H.,M.Hum.** dan, **CHARLES SIMAMORA,S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **RISTA SINABARIBA,SH.,MH** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**GOSEN BUTAR BUTAR, S.H., M.Hum.**

ttd

**DIRIS SINAMBELA, S.H.**

ttd

**CHARLES SIMAMORA, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**RISTA SINABARIBA, SH.,MH.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 2514/PID.SUS/2024/PT MDN